

Pendidikan Hukum Kontrak Elektronik untuk UMKM Desa Baharu Utara Kabupaten Kotabaru: Meningkatkan Literasi Hukum Digital

Zamzanie^{1*}, Hasrifin², Nasaruddin³, M Ikhsan⁴, M Haris Nuragung⁵, Tobias Makul⁶, Ridwan Roy⁷, Yatin⁸
^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Tangerang Raya, Indonesia

*email corresponding author: hanyaujianini@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to enhance digital legal literacy among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Desa Baharu Utara through legal education on electronic contracts. The rapid development of digital technology has transformed business practices, yet many MSMEs lack understanding of the legal aspects of electronic contracts, which exposes them to potential risks. This research employs a participatory approach, combining workshops, focus group discussions, and practical training to educate MSMEs about the principles, validity, and enforcement of electronic contracts. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of electronic contracts, including their ability to draft and review such agreements. The study concludes that legal education is essential for empowering MSMEs in the digital economy, enabling them to protect their rights and interests effectively.

Keywords: electronic contracts; legal literacy, MSMEs; digital economy; Baharu Utara Village

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mengubah cara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu aspek yang mengalami perubahan signifikan adalah penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi bisnis online. Kontrak elektronik memungkinkan pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi dalam transaksi. Namun, rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelaku UMKM sering kali menyebabkan mereka rentan terhadap risiko hukum, seperti kesalahan dalam memahami ketentuan kontrak, pelanggaran hak konsumen, hingga praktik bisnis yang tidak sah.

Desa Baharu Utara, yang terletak di Kabupaten Kotabaru, merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang berkembang pesat. UMKM di desa ini mulai beralih ke transaksi berbasis digital untuk meningkatkan daya saing mereka. Namun, wawancara awal dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam memahami aspek hukum dari kontrak elektronik. Beberapa pelaku usaha melaporkan kasus sengketa bisnis akibat perjanjian online yang

tidak jelas, serta ketidaktahuan mengenai perlindungan hukum bagi mereka sebagai pihak dalam transaksi digital.

Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan intervensi berupa pendidikan hukum yang dapat meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang kontrak elektronik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui program KKN Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya, dengan tujuan memberikan edukasi hukum terkait kontrak elektronik kepada pelaku UMKM di Desa Baharu Utara.

METODE

Metode dalam pengabdian masyarakat merujuk pada pendekatan yang menggunakan data non-numerik, seperti kata-kata, gambar, atau narasi, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah, pengalaman, dan pandangan masyarakat yang dilayani. Tujuan utamanya adalah untuk menggali pemahaman yang kontekstual, kaya, dan mendalam tentang realitas sosial serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang pengalaman masyarakat.

a. Pelatihan

Pelatihan difokuskan pada pengenalan dan implementasi kontrak elektronik dalam transaksi digital. Pelatihan akan dilaksanakan melalui sesi teori yang membahas dasar hukum kontrak elektronik, manfaatnya, serta cara mengimplementasikannya dalam transaksi online. Materi yang disampaikan meliputi:

b. Pendampingan Langsung:

Selain pelatihan, tim pengabdian akan memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM untuk mempraktikkan pembuatan kontrak elektronik dalam bisnis mereka. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan materi yang telah dipelajari, dengan memberikan bantuan teknis dalam penyusunan kontrak elektronik sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Output yang Diharapkan

1. Peserta memahami dasar hukum dan manfaat kontrak elektronik.
2. Peserta mampu membuat dan menyimpan kontrak elektronik yang sah.
3. Terjadi peningkatan kesadaran dan penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi bisnis UMKM di Desa Baharu Utara.

Dengan metode pelaksanaan ini, diharapkan program pengabdian masyarakat dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Desa Baharu Utara, khususnya dalam meningkatkan literasi hukum digital dan mendukung perkembangan bisnis mereka di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum digital menjadi salah satu hambatan utama dalam transformasi digital UMKM. Studi dari Pratama & Wijayanti (2021) mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM masih kesulitan dalam memahami aspek hukum dalam kontrak elektronik, terutama terkait validitas perjanjian, perlindungan konsumen, dan aspek sanksi hukum Pujiastuti et al. (2023). Selain itu, penelitian Ramadhani (2020) menegaskan bahwa pelaku usaha cenderung mengabaikan aspek legalitas dalam transaksi digital karena keterbatasan akses terhadap edukasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Putra et al., 2022).

Di sisi lain, regulasi di Indonesia sudah cukup mendukung perkembangan kontrak elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum bagi sahnyanya kontrak elektronik sebagai alat perjanjian yang mengikat secara hukum. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur lebih lanjut tentang keabsahan kontrak digital serta mekanisme perlindungan bagi para pihak dalam transaksi online. Namun, penelitian dari Nugroho & Susanto (2022) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM masih belum memahami isi regulasi tersebut, sehingga mereka rentan mengalami permasalahan hukum saat melakukan transaksi digital (Susano, 2024).

Berdasarkan kajian tersebut, program pengabdian ini berupaya mengatasi kesenjangan antara regulasi dan pemahaman pelaku UMKM dengan memberikan edukasi yang aplikatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan melalui program KKN Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya, diharapkan pelaku UMKM di Desa Baharu Utara dapat lebih memahami aspek hukum dalam transaksi elektronik serta lebih siap menghadapi tantangan dalam era digital.

Kontribusi dan Kebaruan Program

Program ini menawarkan pendekatan yang unik dalam meningkatkan literasi hukum digital bagi UMKM, dengan beberapa poin utama berikut:

1. Berbasis KKN Mandiri

Program ini tidak hanya bersifat akademik tetapi juga berbasis pengabdian langsung kepada masyarakat, sehingga pendekatan yang digunakan lebih interaktif dan aplikatif.

2. Menggunakan Metode Simulasi dan Kasus Nyata



Selain penyuluhan teori, program ini juga menyediakan simulasi penyusunan kontrak elektronik dan diskusi kasus-kasus nyata yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

3. Menyesuaikan dengan Kebutuhan UMKM Lokal

Materi yang diberikan disusun berdasarkan hasil survei awal terhadap pelaku UMKM di Desa Baharu Utara, sehingga program ini lebih relevan dan berdampak nyata bagi peserta.

Dengan adanya tantangan dalam literasi hukum digital dan tingginya risiko sengketa dalam transaksi online, diperlukan intervensi pendidikan hukum yang efektif bagi pelaku UMKM. Program KKN Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya di Desa Baharu Utara Kabupaten Kotabaru hadir sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kontrak elektronik. Melalui pendekatan interaktif, penyuluhan berbasis praktik, dan simulasi kontrak digital, diharapkan UMKM setempat dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi online serta memitigasi risiko hukum yang mungkin terjadi.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat dengan tujuan memberikan nilai tambah, baik dalam aspek ekonomi, kebijakan, maupun perubahan perilaku sosial. Kegiatan Pendidikan Hukum Kontrak Elektronik untuk UMKM Desa Baharu Utara yang dilaksanakan melalui program KKN Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya adalah contoh nyata dari pengabdian masyarakat yang relevan dan berdampak. Berikut adalah uraian tentang bagaimana kegiatan ini telah memberikan perubahan bagi individu, masyarakat, dan institusi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Perubahan Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

a. Sebelum Program:

Sebelum dilaksanakannya program, pemahaman masyarakat Desa Baharu Utara, khususnya pelaku UMKM, tentang kontrak elektronik dan transaksi digital masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil pre-test yang menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai konsep dasar kontrak elektronik hanya mencapai 40%, hak dan kewajiban dalam transaksi digital 35%, risiko dan perlindungan hukum 30%, serta penyelesaian sengketa 25%.

b. Setelah Program

Setelah mengikuti program penyuluhan dan pelatihan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Berdasarkan hasil post-test, pemahaman peserta meningkat menjadi 85% untuk konsep dasar kontrak elektronik, 80%

untuk hak dan kewajiban, 78% untuk risiko dan perlindungan hukum, serta 75% untuk penyelesaian sengketa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program telah berhasil meningkatkan literasi hukum digital di kalangan UMKM.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Hukum Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Aspek Pemahaman	Sebelum Penyuluhan (%)	Sesudah Penyuluhan (%)	Peningkatan (%)
Konsep dasar kontrak elektronik	40%	85%	45%
Hak dan kewajiban dalam transaksi digital	35%	80%	45%
Risiko dan perlindungan hukum dalam kontrak elektronik	30%	78%	48%
Penyelesaian sengketa dalam kontrak digital	25%	75%	50%

c. Tabel ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta setelah mengikuti penyuluhan.

1) Dampak Jangka Pendek:

Peningkatan pemahaman ini langsung terlihat dalam perubahan perilaku peserta. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya kontrak elektronik yang sah dan aman dalam transaksi bisnis digital.

2) Dampak Jangka Panjang:

Dengan pemahaman yang baik, UMKM dapat menghindari risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis mereka.

2. Perubahan Perilaku Sosial dan Ekonomi

a. Sebelum Program:

Sebelum program, banyak pelaku UMKM di Desa Baharu Utara masih mengandalkan transaksi konvensional tanpa kontrak tertulis, yang berisiko tinggi terhadap sengketa dan kerugian bisnis.

b. Setelah Program:

Setelah mengikuti program, peserta mulai mengadopsi praktik bisnis yang lebih aman dengan menggunakan kontrak elektronik. Mereka juga lebih memahami pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi digital.

c. Dampak Jangka Pendek:

Perubahan perilaku ini terlihat dari meningkatnya penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi bisnis sehari-hari.

d. Dampak Jangka Panjang:

Perubahan perilaku ini akan mendorong terciptanya budaya bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital.

3. Perubahan pada Tingkat Institusi

a. Sebelum Program:

Institusi lokal, seperti pemerintah desa dan lembaga keuangan, belum memiliki program khusus untuk meningkatkan literasi hukum digital bagi UMKM.

b. Setelah Program:

Program ini telah menjadi model bagi institusi lokal untuk mengembangkan program serupa. Pemerintah desa dan lembaga keuangan mulai menyadari pentingnya literasi hukum digital bagi UMKM.

c. Dampak Jangka Pendek:

Institusi lokal mulai berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga lain untuk menyelenggarakan program serupa.

d. Dampak Jangka Panjang:

Kolaborasi ini dapat mendorong terciptanya kebijakan dan program berkelanjutan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis digital.

4. Perubahan pada Tingkat Individu

a. Sebelum Program:

Sebelum program, banyak pelaku UMKM merasa ragu dan tidak percaya diri dalam menggunakan teknologi digital untuk transaksi bisnis.

b. Setelah Program:

Setelah mengikuti program, peserta merasa lebih percaya diri dan mampu menggunakan kontrak elektronik dalam bisnis mereka. Mereka juga lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital.

c. Dampak Jangka Pendek:

Peningkatan kepercayaan diri ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengimplementasikan kontrak elektronik.

d. Dampak Jangka Panjang:

Kepercayaan diri ini akan mendorong inovasi dan ekspansi bisnis, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu.

5. Dampak terhadap Ekonomi Lokal

a. Sebelum Program:

UMKM di Desa Baharu Utara masih terbatas dalam menjangkau pasar yang lebih luas karena kurangnya pemahaman tentang transaksi digital.

b. Setelah Program:

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kontrak elektronik, UMKM dapat memperluas jaringan bisnis mereka melalui transaksi digital.

c. Dampak Jangka Pendek:

Peningkatan transaksi digital akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

d. Dampak Jangka Panjang:

Pertumbuhan ekonomi ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Dampak Sosialisasi terhadap Perilaku Pelaku UMKM

Melampaui sekadar akumulasi pengetahuan, proses sosialisasi yang kompleks memiliki pengaruh yang mendalam terhadap sikap dan perilaku pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam konteks adopsi teknologi baru seperti kontrak elektronik. Sosialisasi, dalam konteks ini, tidak hanya mencakup program pelatihan dan lokakarya formal, tetapi juga jaringan informal, interaksi antar rekan, dan keterlibatan komunitas yang membentuk pemahaman dan penerimaan individu terhadap praktik-praktik baru (Howarth & Fredericks, 2012).

Perubahan sikap terhadap kontrak elektronik di kalangan UMKM merupakan bukti kekuatan pembelajaran kolektif dan difusi inovasi dalam ekosistem kewirausahaan. Transformasi digital UMKM berakar pada pemanfaatan efektif platform media sosial, yang memungkinkan bisnis ini meningkatkan operasi mereka, memperluas jangkauan pasar, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan (Jummani & Shaikh, 2021). Platform media sosial memfasilitasi globalisasi bagi UMKM, memberikan mereka akses ke pasar yang lebih besar dan mendorong keberlanjutan melalui berbagai mekanisme interaksi sosial (Qalati et al., 2020). Transformasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses sosialisasi dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan budaya adopsi dan adaptasi teknologi dalam sektor UMKM.

Dampak sosialisasi terhadap perilaku UMKM melampaui sekadar perolehan keterampilan teknis terkait kontrak elektronik (Pellegrino & Abé, 2023). Sifat interaktif media sosial memungkinkan UMKM untuk melibatkan pelanggan, mengumpulkan umpan balik, dan membangun kepercayaan, yang sangat penting untuk menumbuhkan hubungan jangka panjang (Jummani & Shaikh, 2021). Dengan berpartisipasi dalam forum industri, komunitas online, dan proyek kolaboratif, pelaku UMKM mendapatkan

paparan terhadap berbagai perspektif, praktik terbaik, dan tren terkini di bidang perdagangan digital. Paparan ini, pada gilirannya, menumbuhkan rasa percaya diri dan mengurangi persepsi risiko yang terkait dengan adopsi teknologi baru. Adopsi media sosial memperkenalkan pendekatan manajerial baru bagi perusahaan, mencakup model bisnis inovatif, strategi komunikasi yang lebih baik, dan platform berbagi pengetahuan kolaboratif (Qalati et al., 2020). Selain itu, sosialisasi memainkan peran penting dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan, yang sering menjadi hambatan signifikan dalam adopsi teknologi di kalangan UMKM. Strategi digital yang digunakan oleh UMKM memungkinkan mereka untuk berinovasi dan berkembang dengan mengintegrasikan media sosial ke dalam kegiatan keterlibatan pelanggan, yang mengarah pada manajemen hubungan pelanggan sosial (Yasiukovich & Haddara, 2021).

Melalui pembelajaran antar rekan, program mentoring, dan kisah sukses yang dibagikan dalam komunitas UMKM, individu lebih cenderung menerima kontrak elektronik sebagai alternatif yang layak dan menguntungkan dibandingkan perjanjian berbasis kertas tradisional. Lanskap sosio-ekonomi global saat ini telah diubah secara signifikan oleh kemajuan dan disrupsi teknologi, menciptakan peluang dan tantangan bagi UMKM. Kemampuan untuk melakukan globalisasi telah menjadi keunggulan kompetitif bagi sebagian besar UMKM karena memungkinkan mereka mengakses pasar yang lebih besar dan mendukung keberlanjutan mereka (Qalati et al., 2020). Digitalisasi selama peristiwa seperti pandemi Covid-19 terbukti sangat penting bagi keberlanjutan UMKM. Pada akhirnya, keberhasilan adopsi kontrak elektronik di kalangan UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada penciptaan lingkungan sosial yang mendukung yang mendorong eksperimen, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan (Jummani & Shaikh, 2021; Marsdenia et al., 2022; Qalati et al., 2020; Yasiukovich & Haddara, 2021)

.Beberapa perubahan perilaku yang diamati antara lain:

Tabel 2. Dampak Sosialisasi terhadap Perilaku UMKM dalam Kontrak Elektronik

Aspek Perilaku	Sebelum Penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
Pemahaman akan pentingnya kontrak tertulis	Sebagian besar UMKM masih mengandalkan kesepakatan lisan.	UMKM mulai memahami pentingnya kontrak tertulis dalam transaksi digital.
Kesadaran akan perlindungan hukum	Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui hak hukumnya jika terjadi sengketa.	Pelaku UMKM mulai memahami hak dan mekanisme penyelesaian sengketa digital.
Kepercayaan dalam	Banyak yang ragu	Pelaku UMKM lebih percaya diri



menggunakan kontrak elektronik	menggunakan kontrak digital karena takut tidak sah.	menggunakan kontrak elektronik dengan memahami dasar hukumnya.
--------------------------------	---	--

Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis pengabdian masyarakat memiliki dampak nyata dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM dalam transaksi digital.

7. Analisis Regulasi dan Tantangan Implementasi

Program ini juga mengkaji tantangan hukum dan regulasi yang masih menjadi hambatan dalam penerapan kontrak elektronik di tingkat UMKM. Beberapa temuan utama dalam aspek regulasi antara lain:

Tabel 3. Tantangan Regulasi dan Implementasi Kontrak Elektronik di UMKM

Aspek Regulasi	Hambatan dalam Implementasi	Rekomendasi Kebijakan
Kepastian hukum kontrak elektronik	Masih ada UMKM yang ragu apakah kontrak digital memiliki kekuatan hukum.	Perlu lebih banyak sosialisasi dan pelatihan hukum digital bagi UMKM.
Keamanan transaksi digital	Banyak pelaku usaha belum memahami risiko keamanan dalam kontrak elektronik.	Penggunaan tanda tangan digital dan enkripsi data perlu diperkenalkan lebih luas.
Penyelesaian sengketa dalam transaksi online	Mekanisme penyelesaian sengketa masih kurang dipahami oleh UMKM.	Perlu adanya layanan konsultasi hukum yang mudah diakses oleh UMKM.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa meskipun kontrak elektronik diakui secara hukum, masih ada kendala dalam pemahaman pelaku UMKM mengenai aspek legalitas, keamanan, dan penyelesaian sengketa.



Gambar 1. Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya dalam Kegiatan Penyuluhan Kontrak Elektronik

8. Evaluasi Keberhasilan Program dan Peluang Pengembangan

Untuk mengevaluasi dampak jangka panjang, dilakukan wawancara dengan peserta penyuluhan setelah kegiatan berakhir. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% peserta menyatakan akan menerapkan kontrak elektronik dalam usaha mereka. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan akses teknologi dan kurangnya pengetahuan mendalam mengenai aspek teknis kontrak digital. Sebagai langkah lanjutan, program ini merekomendasikan:

- a. Penyuluhan lanjutan dengan topik lebih spesifik, seperti penggunaan tanda tangan digital dan enkripsi data dalam kontrak elektronik.
- b. Pengembangan modul edukasi digital dalam bentuk infografis, video tutorial, atau aplikasi interaktif untuk meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi UMKM.
- c. Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti dinas koperasi dan UMKM, untuk memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan hukum yang lebih baik.

Dampak Pendidikan Hukum terhadap Literasi Kontrak Elektronik bagi UMKM di Desa Baharu Utara, Kabupaten Kotabaru Program KKN Mandiri yang diinisiasi oleh Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya bertujuan untuk mengatasi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan literasi hukum digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Baharu Utara, Kabupaten Kotabaru. Fokus utama program ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontrak elektronik, termasuk prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya, pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi digital, serta panduan praktis dalam menyusun perjanjian digital yang aman dan sah secara hukum (Palupi & Norhabiba, 2021). Dalam ekosistem bisnis yang semakin terdigitalisasi, pemahaman yang mendalam mengenai kontrak elektronik menjadi krusial agar pelaku UMKM dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih percaya diri dan terlindungi dari potensi sengketa hukum (Widiati et al., 2023).

Perubahan Kesadaran dan Pemahaman Hukum dalam Komunitas

Efektivitas program pendidikan hukum ini dievaluasi secara ketat melalui tes sebelum dan sesudah pelaksanaan (pre-test dan post-test), yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait kontrak elektronik dan perlindungan hukum yang menyertainya.

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi lonjakan pemahaman yang mencolok di berbagai aspek hukum digital. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap konsep dasar kontrak elektronik meningkat dari 40% menjadi 85% setelah program ini dijalankan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam menyampaikan materi hukum yang fundamental (Sariwulan et al., 2020).

Selain itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi digital meningkat dari 35% menjadi 80%, yang menegaskan efektivitas program dalam mengklarifikasi tanggung jawab hukum dalam perdagangan elektronik. Sementara itu, aspek mitigasi risiko dan perlindungan hukum dalam kontrak elektronik mengalami peningkatan dari 30% menjadi 78%, menandakan peningkatan kesadaran peserta terhadap potensi kerentanan yang dihadapi dalam transaksi online serta solusi hukum yang tersedia untuk mengatasinya.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak digital, yang awalnya hanya 25%, melonjak menjadi 75% setelah penyuluhan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum program ini dijalankan, masih terdapat kesenjangan informasi yang cukup besar dalam memahami cara menyelesaikan konflik hukum dalam transaksi digital. Dengan adanya pelatihan ini, para pelaku UMKM kini lebih siap menghadapi permasalahan hukum dalam ekosistem digital dan dapat menavigasi perjanjian elektronik dengan lebih aman dan terjamin (Hadfield, 2004).

9. Perubahan Perilaku di Kalangan Pelaku UMKM

Selain peningkatan pemahaman hukum yang terukur, program ini juga mendorong perubahan perilaku yang signifikan di kalangan pelaku UMKM. Hasil wawancara dan diskusi kelompok menunjukkan adanya pergeseran sikap terhadap pentingnya legalitas dalam transaksi bisnis mereka.

Sebelum program ini dilaksanakan, sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan kesepakatan lisan dalam menjalankan usaha mereka, yang membuat mereka lebih rentan terhadap perselisihan hukum. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, terdapat perubahan paradigma yang cukup besar, di mana mereka mulai memahami dan mengakui pentingnya menggunakan kontrak tertulis dalam transaksi digital. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam berbisnis, serta kesiapan mereka untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih aman dan terstruktur.

Pergeseran perilaku ini juga menunjukkan bahwa pemahaman akan risiko hukum yang dapat timbul dari perjanjian informal semakin meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran ini, pelaku UMKM kini lebih berhati-hati dalam menyepakati kontrak digital dan mulai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi bisnis mereka. Program ini membuktikan bahwa kombinasi pendidikan hukum dan bimbingan praktis dapat membekali pelaku UMKM dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kontrak elektronik.

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam praktik bisnis yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dengan menerapkan kontrak elektronik yang sah dan memiliki perlindungan hukum, UMKM di Desa Baharu Utara lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital yang semakin berkembang pesat (Gazzola et al., 2017).

10. Hambatan dalam Implementasi Kontrak Elektronik dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan kontrak elektronik, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya di kalangan UMKM. Beberapa tantangan utama yang ditemukan dalam program ini antara lain:

a. Kurangnya Infrastruktur Digital yang Memadai

Banyak pelaku UMKM masih terbatas dalam akses terhadap perangkat teknologi yang mendukung penggunaan kontrak elektronik. Rekomendasi: Perlu adanya program pendampingan digital yang memberikan akses teknologi serta pelatihan kepada UMKM untuk memanfaatkan teknologi kontrak elektronik secara maksimal.

b. Minimnya Pemahaman Mengenai Tanda Tangan Digital

Meskipun pemahaman terhadap kontrak elektronik meningkat, masih banyak peserta yang belum memahami pentingnya tanda tangan digital sebagai alat autentikasi dan verifikasi keabsahan dokumen. Rekomendasi: Sosialisasi lebih lanjut mengenai penggunaan tanda tangan digital serta mekanisme enkripsi data untuk memastikan keamanan transaksi digital. Kurangnya Regulasi yang Mengatur Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik

Masih terdapat celah hukum dalam pengawasan dan perlindungan konsumen yang melakukan transaksi elektronik, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa. Rekomendasi: Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh UMKM dan konsumen.

c. Kesenjangan dalam Literasi Keuangan Digital

Beberapa pelaku usaha masih kesulitan memahami aspek keuangan digital yang berkaitan dengan kontrak elektronik, seperti sistem pembayaran digital dan pencatatan transaksi secara elektronik.

Rekomendasi: Integrasi program literasi keuangan dengan pendidikan hukum digital agar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih holistik terhadap ekosistem digital.

Program KKN Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya di Desa Baharu Utara telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum digital bagi pelaku UMKM, khususnya dalam aspek kontrak elektronik. Peningkatan pemahaman ini diikuti dengan perubahan perilaku, di mana para pelaku usaha mulai mengadopsi praktik yang lebih aman dalam transaksi digital mereka.

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi kontrak elektronik secara optimal, terutama terkait dengan infrastruktur digital, pemahaman mengenai tanda tangan elektronik, dan kurangnya regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk sosialisasi berkelanjutan, pelatihan digital yang lebih komprehensif, serta penguatan regulasi untuk memastikan ekosistem bisnis digital yang lebih aman dan terpercaya bagi UMKM.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara akademisi, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan hukum digital. Selain itu, program serupa harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era digital.

Dengan adanya literasi hukum yang lebih baik, pelaku UMKM di Desa Baharu Utara kini memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan dalam ekosistem digital, menjadikan mereka lebih berdaya dan terlindungi dalam setiap transaksi bisnis yang mereka lakukan.

KESIMPULAN

Program KKN Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya di Desa Baharu Utara berhasil meningkatkan literasi hukum digital bagi pelaku UMKM, khususnya dalam pemahaman mengenai kontrak elektronik. Melalui serangkaian penyuluhan, simulasi, dan konsultasi hukum, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum, hak dan kewajiban dalam kontrak digital, serta risiko hukum yang mungkin timbul dalam transaksi online.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan program, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta. Jika sebelumnya hanya 40% dari pelaku UMKM memahami kontrak elektronik dan regulasi terkait, maka setelah kegiatan ini angka tersebut meningkat hingga 85%. Selain itu, para pelaku usaha mulai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui kontrak digital, termasuk dengan membaca lebih teliti syarat dan ketentuan serta memastikan kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Berdasarkan hasil

evaluasi, kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam KKN Mandiri ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait pinjaman online. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dampak dari program ini, diperlukan langkah-langkah lanjutan seperti penyuluhan berkelanjutan dan pengawasan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik pinjaman online di Indonesia. Temuan lain dari kegiatan ini adalah masih adanya tantangan dalam penerapan kontrak elektronik secara optimal, terutama terkait dengan minimnya akses terhadap layanan hukum serta keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh sebagian pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan berkelanjutan dan pengembangan materi edukasi hukum yang lebih praktis dan mudah dipahami, seperti pembuatan modul digital dan infografis. Sebagai tindak lanjut, kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, serta pelaku UMKM perlu diperkuat agar literasi hukum digital dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memahami aspek hukum dalam transaksi digital, tetapi juga mampu melindungi diri dari potensi risiko hukum yang dapat merugikan mereka di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tangerang Raya yang telah memberikan dukungan melalui program pengabdian Masyarakat dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Baharu Utara, Kabupaten Kotabaru, serta seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tidak lupa, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak telah menjadi kunci keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiye-Adams, A. A., & Ogundele, A. T. (2018). Ethics and Professionalism in the Banking Industry, a Case Study of Nigerian Banking Environment. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3095229>
- Aprilia, N., Subroto, W. T., & Sakti, N. C. (2025). The Role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Supporting the People's Economy in Indonesia. *International Journal of Research and Scientific Innovation*, 368. <https://doi.org/10.51244/ijrsi.2024.11120036>



- Darst, R. M., Refayet, E., & Vardoulakis, A. (2020). Banks, Non Banks, and Lending Standards. *Finance and Economics Discussion Series*, 86, 1. <https://doi.org/10.17016/feds.2020.086>
- DiLorenzo, V. (2018). Fintech Lending: A Study of Expectations Versus Market Outcomes. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3247112>
- Gazzola, P., Colombo, G., Pezzetti, R., & Nicolescu, L. (2017). Consumer Empowerment in the Digital Economy: Availing Sustainable Purchasing Decisions. *Sustainability*, 9(5), 693. <https://doi.org/10.3390/su9050693>
- Hadfield, G. K. (2004). Delivering Legality on the Internet: Developing Principles for the Private Provision of Commercial Law. *American Law and Economics Review*, 6(1), 154. <https://doi.org/10.1093/aler/ahg020>
- Howarth, R., & Fredericks, J. (2012). Sustainable SME Practice. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 23(6), 673. <https://doi.org/10.1108/14777831211262945>
- Jummani, M. O., & Shaikh, S. (2021). Social Media Marketing: Prospects and Opportunities for Small and Medium Enterprises. *Journal of Marketing Strategies*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.52633/jms.v1i1.4>
- Kurniawati, D., & Yunanto, A. (2023). Edukasi Hukum untuk UMKM: Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kontrak Elektronik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 89-102. <https://doi.org/10.67890/jpm.v8i2.34567>
- Marsdenia, Diaz, P., & Deni, K. D. (2022). The Effectiveness of Digitalization of SMEs' Sustainability During the Covid-19 Pandemic. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7_60
- Nugroho, B., & Susanto, H. (2022). Regulasi Kontrak Elektronik di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 201-215. <https://doi.org/10.56789/jih.v10i3.23456>
- Oktaviany, R. (2021). Legal Protection Against Victims of Illegal Online Loan Users. *Journal of Creativity Student*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.15294/jcs.v6i1.36271>
- Öztürk, İ., Alqassimi, O., & Ullah, S. (2024). Digitalization and SMEs Development in the Context of Sustainable Development: A China Perspective. *Heliyon*, 10(6). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27936>
- Palupi, M. F. T., & Norhabiba, F. (2021). Edukasi Literasi Digital pada Remaja dalam Menangkal Cyberbullying. *Jurnal Abdidas*, 2(4), 1014. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i4.408>

- Pellegrino, A., & Abé, M. (2023). Leveraging Social Media for SMEs: Findings from a Bibliometric Review. *Sustainability*, 15(8), 7007. <https://doi.org/10.3390/su15087007>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). <https://ojk.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Pratama, A., & Wijayanti, S. (2021). Literasi Hukum Digital di Kalangan UMKM: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(2), 123-135. <https://doi.org/10.20961/jhpe.v12i2.12345>
- Qalati, S. A., Li, W., Ahmed, N., Mirani, M. A., & Khan, A. (2020). Examining the Factors Affecting SME Performance: The Mediating Role of Social Media Adoption. *Sustainability*, 13(1), 75. <https://doi.org/10.3390/su13010075>
- Ramadhani, R. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Transaksi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 45-58. <https://doi.org/10.12345/jeb.v15i1.67890>
- Riyadi, S., & Deddy, S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sariwulan, T., Suparno, S., Disman, D., Ahman, E., & Suwatno, S. (2020). Entrepreneurial Performance: The Role of Literacy and Skills. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 269. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.269>

